



**P E N E T A P A N**

Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firajul Syihab, S.H., M.H dan Haslinda, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor **Legal Office Firajul Syihab, S.H., M.H & Patners** yang berkedudukan hukum di BTN Timurama 1 Blok B4/16, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 30/SK/PA Skg/II/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lacori, 06 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Nomor Telpon; 082187201991/ 081245222091. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/003/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, tertanggal 15 Oktober 2018.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Latappu, BTN Griya Sutra Permai, blok C/21, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, selama ± 2 (dua) Minggu, kemudian Penggugat ikut Bersama Tergugat ke Dusun I Perum 100, Dusun Wedana, Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu :  
anak, lahir di Wajo, tanggal 16-08-2019, dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa awal mula ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Januari 2019, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat selalu bermain Judi;
  - 4.2. Tergugat tidak mepedulikan Penggugat;
  - 4.3. Keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 17 Mei 2024, dimana atas kejadian tersebut di atas Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, sering melakukan perjudian, tidak mepedulikan dan menghargai Penggugat selaku istrinya, dan Tergugat selalu membela keluarganya dibandingkan Penggugat selaku istrinya, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Latappu, BTN Griya Sutra Permai, blok C/21, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas sejak tanggal 17 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama atau telah pisah tempat tinggal yang lamanya kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama (PA) Sengkang.

8. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) salah satu alasan terjadinya perceraian karena salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Andi Muspida, SS., MSP., M.Pd., IAP., CLAP., CPM sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2025, dinyatakan berhasil dimana Penggugat dan Tergugat ingin kembali rukun mempertahankan perkawinannya;

Bahwa oleh karena upaya mediasi dinyatakan berhasil, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 42/Pdt.G/2025/PA Skg tanggal 9 Januari 2025;

*Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2025 ternyata Penggugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dan maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg dicabut;

*Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Andi Zainuddin**

Panitera Pengganti,

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Haryadi, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp 10.000,00  
**Jumlah** **Rp280.000,00**  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Skg